

## Prinsip *Customer Due Diligence* Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Nimas Ayu Alifia Larasati

nimas.ayu.alifia-2016@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

### How to cite:

Nimas Ayu Alifia Larasati,  
'Prinsip *Customer Due Diligence* Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang' (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.

### Histori artikel:

Submit 16 Mei 2021;  
Diterima 15 Juni 2021;  
Diterbitkan 1 Juli 2021.

### DOI:

10.20473/jd.v4i4.28489

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



### Abstract

*Peer to peer lending must register in the Otoritas Jasa keuangan (OJK) for approval in POJK No. 77 of 2016. Peer to peer lending are required to approve the AML and CTF programs approved in Article 42 POJK No. 77 of 2016 which regulates further in POJK No. 12 of 2017 using the principle of customer due diligence. The application of customer due diligence is adjusted to the characteristics of peer to peer lending. Peer to peer lending made specifically for special work units who is responsible for the implementation of the APU and PPT programs. But until now since the promulgation of POJK No. 77 of 2016 and POJK No. 12 of 2019, peer to peer lending that has been registered in OJK does not have a special work unit in the company's organizational structure. This type of consenting is legal research carried out by considering regulations and asking for conceptual. Based on research, the regulations for the implementation of the AML and CTF programs have not been implemented to the maximum by peer to peer lending.*  
**Keywords:** Peer to Peer Lending; Customer Due Diligence; Money Laundering.

### Abstrak

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib melakukan pendaftaran kepada OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016. Penyelenggara diwajibkan menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam POJK No. 12 Tahun 2017 dengan menerapkan prinsip *customer due diligence*. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diwajibkan membentuk unit kerja khusus. Namun sampai saat ini sejak diundangkannya POJK No. 77 Tahun 2016 dan POJK No. 12 Tahun 2019, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK tidak mempunyai unit kerja khusus dalam struktur organisasi perusahaannya. Tipe penulisan ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian, ketentuan kewajiban penerapan program APU dan PPT belum dilaksanakan dengan maksimal oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

**Kata Kunci:** Layanan Pinjam Meminjam; Customer Due Diligence; Tindak Pidana Pencucian Uang.

Copyright © 2021 Nimas Ayu Alifia Larasati

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi saat ini, mendukung pengajuan kredit diajukan secara elektronik dalam industri keuangan non bank yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016. Dalam memberikan kredit, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan perizinan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK No. 77 Tahun 2016. Namun, masih banyak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi *ilegal* yang aktif beroperasi. Hal tersebut dikarenakan Satgas belum maksimal dalam penerapan sanksi pemblokiran. Padahal, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memiliki peluang untuk dijadikan sebagai sarana pencucian uang. Pada tahun 2018, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi *ilegal* bernama Vloan dijerat dengan Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU).<sup>1</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang.

Selain itu, mengingat Pasal 16 POJK No. 77 Tahun 2016 bahwa pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berasal dari dalam dan luar negeri. Sehingga dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016 mewajibkan penyelenggara menerapkan program APU dan PPT sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang bersifat *transnasional organized crimes* memanfaatkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

---

<sup>1</sup> Safir Makki, 'Rata-rata Nasabah Fintech Ilegal Vloan Pinjam Rp1 Juta', (CNN Indonesia, 2019) <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108191120-78-359378/rata-rata-nasabah-fintech-ilegal-vloan-pinjam-rp1-juta>> accessed 8 Januari 2020.

Kewajiban penerapan program APU dan PPT karena tindak pidana pencucian uang berdampak pada stabilitas perekonomian negara. Selain itu, menurut Billy Steel, tindak pidana pencucian uang merupakan “*it seem to be a victimless crime*” karena tidak merugikan seseorang atau perusahaan tertentu secara langsung.<sup>2</sup> Begitu juga pencucian uang yang terjadi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tidak berdampak menimbulkan kerugian secara langsung terhadap masyarakat, pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan perusahaan platform penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Ketentuan Pasal 42 POJK No. 77 tahun 2016 diatur lebih lanjut dalam POJK No. 12 Tahun 2017. Dalam Pasal 8 POJK No. 12 Tahun 2017, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diwajibkan untuk membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan prinsip *customer due diligence*.

Prinsip *customer due diligence* merupakan kegiatan identifikasi, klasifikasi, verifikasi berdasarkan tingkat risiko pencucian uang, pemantauan transaksi secara berkala dan pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pencucian uang kepada PPATK. Namun dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan Perka PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi belum diatur sebagai pelapor dalam penyedia jasa keuangan yang wajib melapor adanya transaksi mencurigakan yang berindikasi pencucian uang kepada PPATK.

Penerapan prinsip *customer due diligence* pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penerapan pada penyedia jasa keuangan yang lain. Sehingga verifikasi tidak dapat dilakukan dengan pertemuan langsung untuk melakukan wawancara yang bertujuan memastikan identitas dan informasi yang diberikan oleh nasabah adalah benar.

Sejak POJK No. 12 Tahun 2017 diundangkan sampai saat ini, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di

---

<sup>2</sup> Iwan Kurniawan, ‘Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis’ (2012) 3 Jurnal Ilmu Hukum.[10].

OJK belum memiliki unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dalam struktur organisasi perusahaannya, contohnya Danamas dan Investree. Padahal unit kerja khusus memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penerapan prinsip *customer due diligence* yang disesuaikan dengan karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Maka seharusnya, OJK mengenakan sanksi kepada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan prinsip *customer due diligence* pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Akibat hukum bagi penyelenggara jika tidak melaksanakan prinsip *customer due diligence* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

### **Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Kelebihan layanan ini adalah dapat mengajukan kredit dengan syarat dan proses yang lebih mudah, cepat, tanpa agunan dibandingkan dengan lembaga keuangan bank.

Perusahaan yang pertama menawarkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di dunia adalah Zopa di Inggris pada tahun 2005.<sup>3</sup> Pada tahun 2006 perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mulai berkembang di Amerika, bernama *Lending Club* yang berkedudukan di San Fransisco, California dan terus berkembang sampai kawasan Asia tepatnya di China pada tahun 2007.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> KoinWorks, 'Sejarah *Peer to Peer Lending*', (KoinWorks) <<https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lendingg>> accessed 28 November 2019.

<sup>4</sup> Oberlin Domingo, 'Dari Inggris Hingga ke Indonesia, Ini Sejarah P2P Lending di Dunia', (danaIN, 2018) <<https://blog.danain.co.id/dari-inggris-hingga-ke-indonesia-ini-sejarah-p2p-lending-di-dunia/>> accessed 29 November 2019.

Di Indonesia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berawal dari rendahnya tingkat ketersebaran kartu kredit di Indonesia<sup>5</sup> karena aturan Bank Indonesia mempunyai persyaratan yang tinggi untuk memiliki kartu kredit.

Pertumbuhan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia tidak semua terdaftar di OJK, contohnya Mauuang, Duit Malaikat, Cepat Beruang dan sebagainya.<sup>6</sup> Terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang melanggar kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan izin, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 POJK No. 77 Tahun 2016.

Para pihak dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Berdasarkan Pasal 18 POJK No. 77 Tahun 2016, dalam pemberian kredit terdapat dua perjanjian yang wajib ada yaitu perjanjian pemberi dana dengan penyelenggara dan perjanjian pemberi dana dengan penerima dana.

Perjanjian adalah dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu (*twee enzijdige rechtshandeling*) yaitu penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevoel*).<sup>7</sup> Perjanjian yang dilakukan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

---

<sup>5</sup> 'Awal Mula Hadirnya *Peer to Peer Lending* di Indonesia', (CNN Indonesia, 2018) <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia>> accessed 29 November 2019.

<sup>6</sup> Cantika Adinda Putri, 'Daftar Terbaru, 125 Fintech Ilegal yang Disikat OJK', (CNBC Indonesia, 2019) <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191204082215-37-120096/daftar-terbaru-125-fintech-ilegal-yang-disikat-ojk>> accessed 9 Januari 2020.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 1992).[4].

informasi membentuk hubungan hukum bagi para pihak. Hubungan hukum menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban (prestasi) bagi para pihak<sup>8</sup> yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman, penerima pinjaman. Perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, para pihak telah cakap melakukan perbuatan hukum, perjanjian memiliki objek tertentu dan objek yang diperjanjikan adalah suatu hal yang diperbolehkan.<sup>9</sup>

Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan Pasal 19 POJK No. 77 Tahun 2016 adalah perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792-1819 BW.<sup>10</sup> Atas perjanjian kuasa, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk dan atas nama pemberi pinjaman mengadakan perjanjian kredit dengan penerima pinjaman.<sup>11</sup> Sehingga, pihak dalam perjanjian pinjam meminjam tetap antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berdasarkan Pasal 20 POJK No. 77 Tahun 2016 adalah perjanjian pemberian pinjaman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77 Tahun 2016, perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dilakukan dalam rangka perjanjian pinjam meminjam.

---

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Kencana Prenada Media Grup 2010).[20].

<sup>9</sup> *ibid.*[157].

<sup>10</sup> Airin, 'Perbandingan Karakteristik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology Peer To Peer Lending*) Dengan Perbankan' (2017) *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.[50].

<sup>11</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 'Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi' (2018) 25 *Ius Quia Iustum Law Journal*. [13].

### **Pengawasan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Terdaftar dalam OJK**

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 77 Tahun 2016. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di OJK per Oktober 2019 antara lain KoinWork, Danamas, Investree, UangTeman, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar diwajibkan menerapkan program APU dan TPP sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang terhadap pengguna. Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib menerapkan program APU dan PPT terhadap pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 16 POJK No. 77 Tahun 2016 sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam layanan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kewajiban penerapan program APU dan PPT kepada pemberi pinjaman karena dimungkinkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh pelaku tindak pidana dengan menginvestasikan uang hasil pencucian uang ke dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga wajib menerapkan program APU dan PPT kepada penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 15 POJK No. 77 Tahun 2016. Penerapan program APU dan PPT terhadap penerima pinjaman karena dikhawatirkan uang yang

---

<sup>12</sup> OJK, 'Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 Oktober 2019', (OJK, 2019) <<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Okttober-2019/Penyelenggara%20Fintech%20Terdaftar%20dan%20Berizin%20di%20OJK%20per%2030%20Oktober%202019.pdf>> accessed 9 Januari 2020.

diperoleh dari pemberian pinjaman digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Sehingga dalam Pasal 6 POJK No. 77 Tahun 2016 diatur batasan pemberin pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Atas setiap transaksi pemberian pinjaman wajib dilaporkan kepada OJK.

Ketentuan penerapan program APU dan PPT dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016 diatur lebih lanjut dalam POJK No. 12 Tahun 2017. Program APU dan PPT didasarkan pada pendekatan penilaian risiko pencucian uang yang dilakukan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan prinsip *customer due diligence*. Terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak melaksanakan kewajiban Pasal 42 untuk menerapkan program APU dan TPP terhadap pengguna dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77 Tahun 2016.

### **Pengawasan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Tidak Terdaftar dalam OJK**

Pengawasan dan penegakkan sanksi terhadap layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar di OJK dilakukan oleh Satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016.

Atas kewenangan yang dimiliki Satgas terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar dikenakan sanksi pemblokiran aplikasi dan website sehingga tidak dapat melakukan kegiatan operasional usahanya. Pada tahun 2018, Satgas memblokir aplikasi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar bernama Vloan.<sup>13</sup> Setelah diblokir oleh Satgas, Vloan dapat diakses kembali.

---

<sup>13</sup> Safir Makki, 'Rata-rata Nasabah Fintech Ilegal Vloan Pinjam Rp1 Juta', (CNN Indonesia, 2019) <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108191120-78-359378/rata-rata-nasabah-fintech-ilegal-vloan-pinjam-rp1-juta>> accessed 9 Januari 2020.



Hal tersebut dikarenakan Google memiliki sistem yang bersifat *open source* dan mendukung aplikasi tersebut, sehingga pertumbuhan layanan yang tidak terdaftar sulit dikendalikan.<sup>14</sup>

Sebagaimana di AS, terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak terdaftar bernama Ripple Labs dikenakan sanksi denda senilai US\$ 700 ribu.<sup>15</sup> Sanksi denda yang telah diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016 selama ini tidak dilaksanakan oleh Satgas. Sehingga Kewenangan Satgas seharusnya diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016 untuk dapat melaksanakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 secara maksimal.

Pelaksanaan sanksi secara maksimal dapat mencegah pertumbuhan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak terdaftar dan menegakkan kewajiban pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 77 Tahun 2016. Apabila semua penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdaftar di OJK, terhadap setiap transaksi yang dilakukan dalam pengawasan OJK. Sehingga jika terdapat transaksi mencurigakan yang berindikasi pencucian uang bisa langsung dilaporkan kepada PPATK untuk ditindaklanjuti.

### ***Customer Due Diligence***

Satuan kerja internasional yang bergerak di bidang pencucian uang yakni *Financial Action Task Force (FATF)* pada Februari 2001 mempublikasikan kelompok negara-negara yang dianggap rentan terhadap jenis kejahatan keuangan melalui daftar *Non-cooperative Countries and Territories (NCCTs)* diantaranya adalah Indonesia. Sebagai respon Indonesia dimasukkan *FATF* ke dalam daftar *NCCTs*, Pemerintah Indonesia mengesahkan PBI No. 3 Tahun 2001 untuk mengatur

---

<sup>14</sup>Nur Qolbi, 'Berawal dari Vloan, OJK: Pengusutan kasus fintech ilegal akan berlanjut', (Kontan.co.id, 2019) <<https://keuangan.kontan.co.id/news/berawal-dari-vloan-ojk-pengusutan-kasus-fintech-ilegal-akan-berlanjut>> accessed 9 Januari 2020.

<sup>15</sup>Hamalatul Qur'ani, 'Meraba Potensi TTPU di Industri Fintech', (Hukum Online, 2019) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720d/meraba-potensi-tppu-di-industri-fintech/>> accessed 10 Januari 2020.

prinsip *know your customer*. Prinsip *know your customer* merupakan implementasi “40 Rekomendasi” *FATF* yang diterapkan dalam sektor financial perbankan.

Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan.<sup>16</sup> Prinsip *know your customer* disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi “rekomendasi 40+9” dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. “Rekomendasi 40+9” menjadi pedoman pembaruan terminologi prinsip *know your customer* menjadi terminologi *customer due diligence*.<sup>17</sup>

Prinsip *customer due diligence* yang diatur dalam PBI No. 11 Tahun 2009. Dalam Pasal 1 angka 7 *customer due diligence* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan berdasarkan pendekatan risiko pencucian uang yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Pada tahun 2012 peraturan program APU dan PPT dengan prinsip *customer due diligence* diperbarui dengan PBI No. 14 Tahun 2012 untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko program APU dan PPT. Dengan penyempurnaan pengaturan area berisiko tinggi yang dilakukan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) dan pemantauan yang lebih ketat juga terhadap pihak yang terkait dengan *PEP*<sup>18</sup> dan juga pembaruan pengaturan kriteria nasabah yang dapat diterapkan *customer due diligence* lebih sederhana.

PBI No. 14 Tahun 2012 mengatur penerapan prinsip *customer due diligence* hanya ditujukan untuk lembaga keuangan bank sedangkan pada lembaga keuangan non bank, kewajiban penerapan prinsip *customer due diligence* baru diatur dalam

---

<sup>16</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Kencana 2016).[21].

<sup>17</sup> OJK, ‘Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang’, (OJK, 2017) <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-Dan-Anti-Pencucian-Uang.Aspx>> accessed 14 November 2019.

<sup>18</sup> *Politically Exposed Person* adalah adalah orang yang pernah memiliki atau memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang pernah tercatat atau tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

POJK No. 12 Tahun 2017. Sehingga sebelum adanya POJK No. 12 Tahun 2017 terjadi kekosongan hukum pengaturan penerapan prinsip *customer due diligence* pada lembaga keuangan non bank.

Pentingnya *customer due diligence* dalam kaitannya dengan pencucian uang tidak hanya untuk kepentingan tingkat kesehatan dan *risk management* dari penyedia jasa keuangan itu sendiri namun dengan pelaksanaan *customers due diligenece* secara optimal dapat mencegah dampak terjadinya ketidakstabilan perekonomian Indonesia bahkan ancaman bagi kedaulatan negara dengan adanya aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme melalui tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>19</sup>

### **Perbedaan *Customer Due Diligence* dengan *Know Your Customer***

Prinsip *know your customers* sebagaimana diatur dalam PBI No. 3 Tahun 2001 adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.<sup>20</sup> Prinsip *know your customers* pada dasarnya bertujuan untuk membantu bank mendeteksi sesegera mungkin setiap aktivitas nasabah yang mencurigakan, memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku, menegakkan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan, mengurangi risiko dimanfaatkannya bank sebagai sarana untuk melakukan aktivitas kejahatan, melindungi reputasi bank.<sup>21</sup>

Prinsip *know your customers* yang diatur dalam PBI No. 3 Tahun 2001 disempurnakan dengan PBI No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 14 Tahun 2012. Dalam PBI No. 14 Tahun 2012 terminologi *know your customers* diubah menjadi *customer due diligence*. Perubahan dilatar belakangi karena perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang

---

<sup>19</sup> 'Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan', (IndonesiaRe, 2018) <<http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/166/customer-due-diligence-cdd-bagi-penyedia-jasa-keuangan->> accessed 2 November 2019.

<sup>20</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Books Terrace & Library 2007).[32].

<sup>21</sup> *ibid.*[33].

semakin kompleks meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan dalam melakukan pencucian uang. Sehingga diperlukan penyesuaian penerapan program anti pencucian uang yang mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif yaitu Rekomendasi 40 + 9 *FATF* dalam mencegah pencucian uang.

Dalam penjelasan umum PBI No. 11 Tahun 2009, dijelaskan perubahan *know your customer* menjadi *customer due diligence* dilakukan untuk menyesuaikan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah pencucian uang dilakukan pada bank. Penyesuaian antara lain pengenalan nasabah dilakukan dengan pendekatan berdasarkan risiko, penambahan pengaturan terkait pencegahan pendanaan terorisme, pengaturan *cross border correspondent banking* dan pengaturan mengenai transfer dana. Juga perubahan lebih lanjut dalam PBI No. 14 tahun 2012 yaitu pengaturan mengenai transfer dana, pengaturan mengenai area berisiko tinggi, pengaturan *customer due diligence* sederhana khususnya dalam rangka mendukung dengan strategi nasional dan global keuangan inklusif (*financial inclusion*) dan pengaturan mengenai *cross border correspondent banking*.

Materi muatan dalam PBI No. 14 Tahun 2012, antara lain mencakup:

- a. Bank wajib menerapkan program anti APU dan PPT pada manajemen risiko bank secara keseluruhan;
- b. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, verifikasi nasabah, dan pemantauan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil calon nasabah, walk in customer atau nasabah dengan menerapkan prinsip *customer due diligence*;
- c. Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT;
- d. Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program APU dan PPT;
- e. Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme;
- f. Bank wajib melakukan prosedur *customer due diligence*;
- g. Bank wajib mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme;
- h. Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah atau nasabah ke dalam kelompok perorangan atau perusahaan;
- i. Bank wajib memastikan calon nasabah atau walk in customer yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan *beneficial owner*;

- j. Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah;
- k. Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen, serta tetap menatausahakan dokumen dalam jangka waktu 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau walk in customer dan ditemukan ketidak sesuaian transaksi;
- l. Bank wajib memelihara database daftar teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB);
- m. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah;
- n. Bank wajib melakukan prosedur penyaringan, pengenalan dan pemantauan terhadap karyawan, serta menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang program APU dan PPT;
- o. Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya;
- p. Bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai dan laporan lain kepada PPATK sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan;<sup>22</sup>
- q. Pengenaan sanksi administratif, sanksi berupa teguran tertulis, sanksi denda, sanksi berupa penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu sesuai Pasal 52 bagi bank yang melanggar.

Dengan pembaruan Rekomendasi 40+9 FATF, program APU dan PPT dilakukan penerapan prinsip *customer due diligence*, dengan prosedur identifikasi, verifikasi, pengelompokkan nasabah menurut tingkat risiko tinggi kemungkinan melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan tahap awal pengenalan nasabah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pada penyedia jasa keuangan.

### **Penerapan *Customer Due Diligence* Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Kewajiban penerapan program APU dan PPT pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun

---

<sup>22</sup> Pasal 25 Ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2016, diatur lebih lanjut dalam POJK No. 12 Tahun 2017 dengan penerapan prinsip *customer due diligence* untuk mengenali nasabah dengan pendekatan tingkat risiko melakukan pencucian uang.

Kewajiban penerapan prinsip *customer due diligence* dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap pengguna. Pengguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penerapan prinsip *customer due diligence* terhadap pemberi pinjaman bertujuan mencegah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dijadikan sarana pencucian uang dengan menginvestasikan uang hasil tindak pidana ke dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengingat Pasal 16 POJK No. 77 Tahun 2016, pemberi pinjaman antara lain warga negara Indonesia, warga negara asing, badan usaha Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing dan lembaga internasional. Pemberi pinjaman yang berasal dari dalam dan luar negeri dikhawatirkan masuknya uang dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah uang hasil tindak pidana yang sengaja disembunyikan asal usulnya oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

Terhadap penerima pinjaman antara lain perseorangan Indonesia dan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 POJK No. 77 tahun 2016, penerapan prinsip *customer due diligence* dilakukan dengan tujuan pinjaman uang yang diberikan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak digunakan sebagai modal melakukan pencucian uang dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menjalankan kewajiban penerapan program APU dan TPP, dalam POJK No. 12 Tahun 2017 diwajibkan membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan *customer due diligence*. Unit kerja khusus memiliki tugas yang antara lain menganalisis secara berkala terkait penilaian risiko tindak pidana pencucian uang terhadap nasabah. Atas hasil analisis yang dilakukan apabila terdapat transaksi keuangan mencurigakan dari dalam dan

keluar negeri. unit kerja khusus wajib menyampaikan kepada PPATK.<sup>23</sup>

Penerapan program APU dan PPT dengan prinsip *customer due diligence* dilakukan dengan proses identifikasi, klasifikasi, verifikasi, pemantauan transaksi secara berkala, pengkinian data dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melakukan identifikasi terhadap pengguna sebagai prosedur awal penerapan *customer due diligence* untuk mengetahui profil calon pengguna. Atas hasil identifikasi yang dilakukan dengan menganalisis informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 POJK No. 12 Tahun 2017, pengguna diklasifikasikan ke dalam kelompok orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi. Setelah itu, pengguna juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko melakukan tindak pidana pencucian uang.<sup>24</sup> SEOJK No. 37 Tahun 2017 mengatur kategori nasabah berisiko tinggi antara lain:

- a. nasabah melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil nasabah, antara lain nasabah memiliki tempat tinggal atau lokasi bisnis dengan jarak geografis yang sangat jauh dengan lokasi transaksi dilakukan, frekuensi dan pergerakan transaksi nasabah pada industri keuangan non bank maupun di sektor jasa keuangan lainnya diberbagai wilayah geografis;
- b. nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks sehingga kesulitan mengidentifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*), pemilik akhir (*ultimate owner*), atau pengendali akhir (*ultimate controller*) dari korporasi;
- c. nasabah kategori PEP termasuk anggota keluarga dan pihak terkait;
- d. nasabah yang proses verifikasinya tanpa pertemuan langsung (*non face to face*);
- e. nasabah yang mengalihkan manfaat atas produk/jasa/transaksi industri keuangan non bank kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan nasabah;
- f. nasabah yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses identifikasi atau nasabah memberikan informasi sangat minim atau informasi yang diduga fiktif.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melakukan verifikasi atas hasil identifikasi dengan menganalisis informasi dan dokumen pendukung yang diberikan oleh pengguna. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) POJK No. 12 Tahun

---

<sup>23</sup> Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>24</sup> Pasal 16, Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa.

2017, verifikasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan melalui sarana elektronik. Verifikasi melalui sarana elektronik diatur lebih lanjut dalam SEOJK No. 37 Tahun 2017 dengan persyaratan antara lain:

- a. what you have, terkait dokumen identitas yang dimiliki oleh pengguna yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- b. what you are, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik pengguna.

Dalam SEOJK No. 37 Tahun 2017 hanya mengatur syarat yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi secara elektronik, namun tidak jelaskan lebih lanjut bagaimana prosedur verifikasi yang dilakukan dengan KTP dan sidik jari. Padahal verifikasi merupakan tahap penting yang bertujuan untuk menilai profil nasabah, tujuan hubungan usaha yang dilakukan antara nasabah dan lembaga keuangan, dan transaksi yang dilakukan nasabah sebagai pencegahan pencucian uang dilakukan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>25</sup> Sehingga verifikasi secara elektronik yang dilakukan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi membutuhkan peraturan khusus yang mengatur tentang pedoman penerapan program APU dan PPT pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan Pasal 31 POJK No. 12 Tahun 2017 layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib menentukan apakah pengguna adalah PEP yakni orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi penting terhadap negara.<sup>26</sup> Terhadap pengguna kategori PEP dan pengguna berisiko tinggi yang telah diverifikasi, wajib dilakukan uji tuntas lanjut (*enhanced due diligence*). *Enhanced due diligence* adalah proses *customer due diligence* yang dilakukan lebih mendalam dilakukan dengan menganalisis secara berkala terhadap informasi mengenai nasabah, sumber dana, sumber kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c.

---

<sup>25</sup> Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.



Berdasarkan Pasal 36 POJK No. 12 Tahun 2017, enhanced due diligence pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi yang dipublikasikan oleh FATF sebagai langkah pencegahan pencucian uang dengan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait.

*Prosedur customer due diligence* tidak hanya berhenti pada tahap verifikasi profil pengguna yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya prosedur customer due diligence terus dilakukan dengan pemantauan transaksi nasabah agar sejalan dengan konsep layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap kegiatan usaha dan profil nasabah, termasuk sumber dananya.<sup>27</sup> Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) pemantauan terhadap nasabah dilakukan dengan menganalisis identitas pengguna dan setiap transaksi terkait sumber dana yang digunakan untuk transaksi, tanggal transaksi, bentuk transaksi, jumlah dan denominasi transaksi oleh sistem yang dapat menganalisis, memantau, mengidentifikasi, menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi. SEOJK No. 37 Tahun 2017 mengatur pemantauan transaksi dilakukan antara lain dengan:

- a. mengidentifikasi transaksi dan profil pengguna secara berkesinambungan, meliputi kegiatan antara lain memastikan kelengkapan informasi dan dokumen pengguna, meneliti kesesuaian antara profil pengguna dan transaksi, meneliti kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam nama tersangka atau terdakwa yang yang dikeluarkan oleh PPATK atau media massa dan oleh otoritas yang berwenang dan daftar hitam nasional (DHN).
- b. melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
- c. apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan

---

<sup>27</sup> Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil pengguna, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping off sebagaimana diatur dalam UU TPPU. Pemantauan yang diatur dalam SEOJK No. 37 Tahun 2017 dilakukan berdasarkan tingkat dan sifat pemantauan yang disesuaikan dengan karakteristik industri keuangan non bank. Namun layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak diatur sebagai industri keuangan non bank dalam SEOJK No. 37 Tahun 2017, sehingga pemantauan secara elektronik yang sesuai dengan karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat diatur dalam peraturan yang lebih khusus.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga wajib melakukan pembaruan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung dari hasil pemantauan atau dari informasi lain yang dapat di pertanggung jawabkan.<sup>28</sup> Pembaruan data dilakukan secara berkala sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha industri keuangan non bank. Pembaruan data bertujuan agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif. Sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 37 Tahun 2017 pembaruan data dilakukan dengan parameter skala prioritas yaitu tingkat risiko nasabah tinggi, transaksi dengan jumlah signifikan dan/atau menyimpang dari profil pengguna dan informasi yang ada pada *customer identification file (CIF)* belum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, apabila selama berjalannya proses customer due diligence ditemukan transaksi keuangan mencurigakan berindikasi pencucian uang dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>29</sup> Pasal 45 Jo Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK juga diatur dalam Pasal 23 UU TPPU. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK diatur dalam Perka PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12. Penyedia jasa keuangan yang diatur dalam UU TPPU dan Perka PPATK yaitu bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sebagaimana telah diatur dalam kedua peraturan diatas, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi belum diatur sebagai salah satu penyedia jasa keuangan yang wajib melaporkan adanya transaksi keuangan kepada PPATK dalam UU TPPU dan Perka PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12.

### **Pelaksanaan POJK No. 12 Tahun 2017 pada Bank dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Ketentuan kewajiban yang diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2016 dalam menerapkan program APU dan PPT salah satunya adalah membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 12 Tahun 2017. Unit kerja khusus dibentuk oleh Direksi dan ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi penyedia jasa keuangan yang berada dibawah koordinasi Direksi secara langsung.<sup>30</sup> Unit kerja khusus memiliki tugas dan wewenang menerapkan program APU dan

---

<sup>30</sup> Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

TPP dengan prinsip *customer due diligence*.<sup>31</sup>

Tugas unit kerja khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK No. 12 Tahun 2017 antara lain adalah membuat kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT bersama Direksi. Kebijakan dan prosedur mengatur tentang pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang serta prosedur pelaksanaan program APU dan PPT dengan menerapkan prinsip *customer due diligence* dan prosedur.<sup>32</sup> Sedangkan, unit kerja khusus memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 POJK No. 12 Tahun 2017 antara lain melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT dan melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan dari dalam dan luar negeri kepada PPATK.

Penerapan program APU dan PPT yang diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2017 telah dilaksanakan oleh perbankan. Contohnya pada bank Mandiri yang telah membentuk unit kerja khusus dalam struktur organisasi perusahaan. Pada bank Mandiri unit kerja khusus secara struktural berada dibawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat Bank Mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.<sup>33</sup> Bank mandiri juga telah membentuk kebijakan dan prosedur yang diatur dalam Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.<sup>34</sup>

Penerapan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2017 dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut diketahui belum dibentuknya

---

<sup>31</sup> Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>32</sup> Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>33</sup> Bank Mandiri, 'Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.', (bankmandiri.co.id) <<https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/40023900/3.+Kebijakan+Pelaksanaan+Program+Anti+Pencucian+Uang+dan+Pencegahan+Pendanaan+Terorisme+%28APU-PPT%29+%28Indonesia%29.pdf/02df625a-ed10-4539-208e-ad01ac365096>> accessed 11 Januari 2019.

<sup>34</sup> *ibid.*

unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Contohnya pada KoinWork yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di OJK, struktur organisasinya adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Chief Executive Officer & Co-Founder – Shareholder & Board of Directors;
- b. Co Founder – Shareholder & Board of Commissioners;
- c. Chief Operating Officer;
- d. Chief Technology Officer;
- e. Chief Marketing Officer;
- f. Project Manager;
- g. Senior Programmer;
- h. Head of Business Development;
- i. Team Leader of SME Relationship Manager;
- j. Head of Design;
- k. SEO & Content Manager.

Selain KoinWork, Investree yang telah terdaftar di OJK juga belum memiliki unit kerja khusus.<sup>36</sup> Padahal unit kerja khusus memiliki tugas membentuk kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dan wewenang melaksanakan program APU dan PPT dengan prinsip *customer due diligence*.<sup>37</sup>

Terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di OJK tetapi tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2017, seharusnya OJK mengenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 66. Namun sampai sekarang sejak diundangkannya POJK No. 12 Tahun 2017, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di OJK belum membentuk unit kerja khusus dalam struktur organisasi perusahaannya.

---

<sup>35</sup> KoinWorks, 'About Us' (KoinWorks) <<https://koinworks.com/id/about-us>> accessed 11 Januari 2020.

<sup>36</sup> Investree, 'About Us' (Investree) <<https://www.investree.id/about-us>> accessed 11 Januari 2020.

<sup>37</sup> Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

**Perbandingan Sanksi pada Bank dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Tidak Menerapkan Prinsip *Customer Due Diligence***

Kewajiban penerapan prinsip customer due diligence diatur dalam PBI No. 14 Tahun 2012. Terhadap bank yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan APU dan PPT dengan prinsip customer due diligence dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 PBI No. 14 tahun 2012 salah satunya adalah sanksi administratif. Sanksi administratif dilakukan dengan pencabutan izin usaha bank yang melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2), sanksi administratif antara lain denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Selain pada bank, prinsip customer due diligence juga wajib diterapkan pada penyedia jasa keuangan non bank salah satunya pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerapan program APU dan PPT dengan prinsip customer due diligence pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2017.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai penyedia jasa keuangan non bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dengan prinsip customer due diligence. Penerapan prinsip customer due diligence bertujuan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Apabila penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak melaksanakan kewajiban penerapan prinsip customer due diligence, berdasarkan Pasal 66 POJK No. 12 Tahun 2017 akan dikenakan sanksi administratif antara lain berupa peringatan tertulis, pembayaran

denda, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pembatasan kegiatan usaha tertentu, penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, pemberhentian pengurus bank, memuat pegawai penyedia jasa keuangan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

Pemberian sanksi administratif pada bank oleh Bank Indonesia dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai penyedia jasa keuangan oleh OJK tidak memiliki banyak perbedaan. Sanksi administratif antara lain pemberian sanksi ringan dengan peringatan atau teguran tertulis, pembayaran denda, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pembatasan kegiatan usaha tertentu, penurunan tingkat kesehatan, pemberhentian pengurus, dan menempatkan pegawai penyedia jasa keuangan ke dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana pada tahun 2002 dengan mengeluarkan UU No. 15 Tahun 2002.<sup>38</sup> FATF menilai bahwa undang-undang tersebut memiliki beberapa kelemahan sehingga diberikan rekomendasi tambahan untuk diperbaiki. Atas rekomendasi tambahan yang diberikan, pada tanggal 13 Oktober 2003 disahkan UU No. 23 Tahun 2003.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Sehingga UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dinilai belum mampu memberantas tindak pidana pencucian uang dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.<sup>39</sup> Perlunya revisi undang-undang tindak pidana pencucian uang dipicu oleh perkembangan atau berubahnya

---

<sup>38</sup> Iwan Kurniawan. *Op. Cit.*[1].

<sup>39</sup> M. Arief Amrullah, 'Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa *Gatekeeper* Di Indonesia' (2015) 6 Jurnal Cakrawala Hukum.[84].

standar internasional mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terutama pasca dikeluarkannya Revised 40 Recommendations and 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF.<sup>40</sup> Sehingga pada tahun 2010 diundangkan UU No. 8 Tahun 2010.

Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terdapat perubahan paradigma mengenai prosedur penanganan tindak pidana pencucian uang. Di dalam pengaturan sebelumnya menggunakan prinsip “follow the suspect” yaitu mengikuti tersangka yang diganti dengan menggunakan prinsip “follow the money” untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.<sup>41</sup> Dengan prinsip ini, pemulihan keuangan negara dalam hal pengembalian asset (asset recovery) lebih efektif.<sup>42</sup> Dalam UU No 8 Tahun 2010 ada dua macam tindak pidana pencucian uang yaitu yang dilakukan secara aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 misalnya perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga berasal dari hasil tindak pidana. Atau dilakukan secara pasif sebagaimana diatur dalam pasal 5 dengan menerima atau menguasai penempatan, pembayaran, pentransferan, penitipan, sumbangan, hibah, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang dapat membahayakan perekonomian negara, dengan terintegrasinya sistem keuangan suatu negara ke dalam sistem keuangan dunia, membuka peluang bagi masuknya pelaku kejahatan transnasional yang salah satunya dilakukan lewat praktik pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi (*transnational organized crime*).<sup>43</sup> Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan

---

<sup>40</sup> Yunus Husein. *Op.Cit.*[17].

<sup>41</sup> Eva Syahfitri Nasution, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang’ (2015) 8 *Mercatoria*. [136-137].

<sup>42</sup> Budi Bahreisy, dkk, ‘Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No.: 1605 K/Pid.Sus/2014)’ (2015) 3 *Usu Law Journal*. [2].

<sup>43</sup> M. Arief Amrullah. *Op.Cit.*[78].



integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank**

Penerapan prinsip customer due diligence dilakukan dengan identifikasi dan verifikasi identitas nasabah, klasifikasi calon nasabah dalam kelompok perseorangan atau korporasi dan dikategorikan berdasarkan tingkat risiko melakukan kegiatan pencucian uang dan menyampaikan laporan transaksi mencurigakan kepada PPATK.

Pada tahun 2011, berdasarkan penelusuran PPATK ditemukan transaksi yang berindikasi pencucian uang di bank Mega. Pencucian uang tersebut dilakukan oleh Yos Rauke sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten dan Fadil Kurniawan yang menjabat sebagai bendahara umum daerah, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi oleh. Pelaku menempatkan uang hasil korupsi sebesar Rp 80 miliar dari dana kas daerah sebagai deposito di Bank Mega kemudian diinvestasikan ke beberapa perusahaan jasa keuangan dan jasa pengelolaan aset. Kejahatan tersebut dilancarkan oleh Itman selaku Kepala Cabang Bank Mega Jababeka yang menawarkan jasa perbankan berupa deposito on call dengan bunga 7 persen. Atas tindakannya Yos Rauke dan Fadil Kurniawan mendapatkan keuntungan sekitar 405 juta.<sup>44</sup>

Atas kasus ini, PPATK memberitahukan Bank Indonesia agar bank wajib melakukan enhanced due diligence dalam hal terdapat transaksi penempatan deposito on call dana milik pemerintah Daerah/BUMN dalam jumlah yang signifikan pada kantor cabang bank atau cabang pembantu bank. Bank Mega dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 dengan pembayaran denda maksimal Rp 100 miliar. Selain itu juga dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam PBI 14 Tahun 2012 dan POJK No. 12 Tahun 2017 berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha, apabila Bank Mega sengaja

---

<sup>44</sup> Tempo.Co, 'Bank Mega Jababeka Diduga Tempat Pencucian Uang' (Tempo.Co, 2011) <<https://nasional.tempo.co/read/333072/bank-mega-jababeka-diduga-tempat-pencucian-uang>> accessed 4 Desember 2019.

tidak melaporkan keberadaan transaksi mencurigakan dan terbukti ikut terlibat dan menikmati hasil kejahatan dengan.

Bank Indonesia memutuskan pemberian sanksi terhadap bank Mega dengan tidak mencabut izin usaha Bank Mega. Namun hanya menghentikan penambahan nasabah *deposito on call* baru dan perpanjangan *deposito on call* lama, termasuk untuk produk sejenis seperti *negotiable certificate of deposit* selama satu tahun dan menghentikan pembukaan jaringan kantor baru selama satu tahun. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan *fit and proper test* terhadap manajemen dan pejabat eksekutif yang diketahui dalam kasus tersebut menyalahgunakan jabatan. Serta, menginstruksikan Bank Mega untuk mereview seluruh kebijakan dan prosedur, khususnya aktivitas pendanaan (*funding*) termasuk penetapan target, limit dan kewenangan untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan individu, baik nominal maupun suku bunga, pengaturan wilayah kerja kantor serta mekanisme inisiasi nasabah baru.<sup>45</sup> Bank Indonesia memberikan sanksi administrasi kepada Bank Mega sesuai dengan PBI No. 14 Tahun 2012 Pasal 52 ayat (4) berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dan pemberhentian pengurus bank karena Bank Mega melanggar ketentuan pasal 10 yang mewajibkan menerapkan prinsip *customer due diligence*, serta mewajibkan Bank Mega melaksanakan *fit and proper test* kepada karyawannya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang pada bank yang melibatkan pihak intern bank sebagaimana ketentuan pada pasal 44.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai inovasi baru dalam produk dan jasa lembaga keuangan non bank berdasarkan POJK No. 12 Tahun 2017 wajib menerapkan program APU dan PPT dengan prinsip *customer due diligence*. Mengingat Pasal 16 POJK No. 77 Tahun 2016 bahwa pemberi peminjaman

---

<sup>45</sup> Yoz, 'PPATK: Kasus Bank Mega Money Laundering', (Hukum Online, 2011) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde1e60a8a3a/kasus-bank-mega-money-laundering/>> accessed 4 Desember 2019.

dapat berasal dari dalam dan luar negeri, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi rentan dijadikan sebagai sarana pencucian uang oleh pelaku tindak pidana. Selain itu tindak pidana pencucian uang bersifat transnasional organized crime, sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yuridiksi negara lain dan memerlukan kerjasama internasional.<sup>46</sup>

Pencucian uang yang dilakukan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dijadikan sebagai pintu masuk uang hasil tindak pidana. Atas investasi yang dilakukan, uang tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Pencucian uang dikelompokkan dalam tiga tahap yaitu:<sup>47</sup>

1. Penempatan (placement) adalah tahap menempatkan uang tunai dan uang giral hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan;
2. Pemisahan/pelapisan (layering) adalah tahap proses pemindahan uang hasil tindak pidana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak asal usul uang hasil tindak pidana tersebut;
3. Penggabungan (integration) adalah tahap menggabungkan atau menggunakan uang hasil tindak pidana yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak menjalankan kewajiban menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016 dengan menerapkan prinsip customer due diligence sebagaimana diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2017 dikenakan sanksi

---

<sup>46</sup> Yunus Husein. *Op.Cit.*[41].

<sup>47</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

administratif. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77 Tahun 2016 jo Pasal 66 POJK No. 12 Tahun 2017 antara lain peringatan tertulis, denda, penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, pembatasan kegiatan usaha tertentu, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai penyedia jasa keuangan, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

Saat ini, di Indonesia masih banyak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak terdaftar yang masih beroperasi memberikan layanan kredit online kepada masyarakat. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak terdaftar juga berpotensi dijadikan sebagai sarana pencucian uang, sedangkan pengawasan dan sanksi pemblokiran yang dilakukan oleh Satgas kurang maksimal.

Pencucian uang yang dilakukan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdampak pada risiko reputasi dan dampaknya terhadap kegiatan usaha dan mengakibatkan kerugian financial bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Atas kerugian yang timbul POJK No. 77 Tahun 2016 dan POJK No. 12 tahun 2017 belum mengatur ketentuan pemberian ganti rugi oleh pelaku pencucian uang dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap para pihak yang mengalami kerugian. Hal tersebut menjadi tugas bagi pemerintah untuk lebih menyempurnakan peraturan terkait tindak pidana yang terjadi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sehingga apabila terjadi pencucian uang pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi para pihak yang merasa dirugikan mendapat perlindungan hukum.

## **Kesimpulan**

Perusahaan platform layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar masih banyak beroperasi di Indonesia karena pengenaan sanksi oleh Satgas kurang maksimal. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar pada OJK, diwajibkan menerapkan

program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016. Implementasi program APU dan PPT pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur lebih lanjut dalam POJK No. 12 Tahun 2017. Dalam POJK No. 12 Tahun 2017 implementasi dilakukan dengan pembentukan unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dan penerapan prinsip *customer due diligence*. Unit kerja khusus memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penerapan prinsip *customer due diligence*. Penerapan prinsip *customer due diligence* disesuaikan dengan karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

POJK No. 12 Tahun 2017 mewajibkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT. Namun dalam pelaksanaannya perusahaan platform layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar dalam OJK belum membentuk unit kerja khusus dalam struktur organisasi perusahaannya. Sedangkan unit kerja khusus memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan proses pelaksanaan prinsip *customer due diligence*. Atas pelanggaran kewajiban tersebut OJK berwenang memberikan sanksi administrasi.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Kencana Prenada Media Grup 2010).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 1992).

Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Kencana 2016).

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Books Terrace & Library 2017).

### **Jurnal**

Budi Bahreisy, dkk, 'Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No.: 1605

K/Pid.Sus/2014)' (2015) 3 Usu Law Journal.

Eva Syahfitri Nasution, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' (2015) 2 Mercatoria.

Iwan Kurniawan, 'Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis' (2012) 3 Jurnal Ilmu Hukum. M. Arief Amrullah, 'Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa *Gatekeeper* Di Indonesia' (2015) 6 Jurnal Cakrawala Hukum.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 'Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi' (2018) 25 Ius Quia Iustum Law Journal.

### **Skripsi**

Airin, 'Perbandingan Karakteristik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology Peer To Peer Lending*) Dengan Perbankan' (2017) *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

### **Laman**

'Awal Mula Hadirnya *Peer to Peer Lending* Di Indonesia' (CNN Indonesia, 2018) <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia>>.

Bank Mandiri, 'Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.', ([bankmandiri.co.id](http://bankmandiri.co.id)) <<https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/40023900/3.+Kebijakan+Pela>>.

Cantika Adinda Putri, 'Daftar Terbaru, 125 Fintech Ilegal yang Disikat OJK', (CNBC Indonesia, 2019) <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191204082215-37-120096/daftar-terbaru-125-fintech-ilegal-yang-disikat-ojk>>.

'Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan' (IndonesiaRe, 2018) <<http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/166/customer-due-diligence-cdd-bagi-penyedia-jasa-keuangan->>>.

Hamalatul Qur'ani, 'Meraba Potensi TTPU di Industri Fintech', (Hukum Online, 2019) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720d/meraba-potensi-tppu-di-industri-fintech/>>>.

KoinWorks, 'Sejarah *Peer to Peer Lending*' (KoinWorks) <<https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lendingg>>.

Nur Qolbi, 'Berawal dari Vloan, OJK: Pengusutan kasus fintech ilegal akan berlanjut', (Kontan.co.id, 2019) <<https://keuangan.kontan.co.id/news/berawal-dari-vloan-ojk-pengusutan-kasus-fintech-ilegal-akan-berlanjut>>.

Oberlin Domingo, 'Dari Inggris Hingga ke Indonesia, Ini Sejarah P2P Lending di Dunia', (danaIN, 2018) <<https://blog.danain.co.id/dari-inggris-hingga-ke-indonesia-ini-sejarah-p2p-lending-di-dunia>>.

OJK, 'Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang' (OJK, 2017) <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-Dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx>>.

OJK, 'Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 Oktober 2019', (OJK, 2019) <<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019/Penyelenggara%20Fintech%20Terdaftar%20dan%20Berizin%20di%20OJK%20per%2030%20Oktober%202019.pdf.pdf>>.

Tempo.Co, 'Bank Mega Jababeka Diduga Tempat Pencucian Uang', (Tempo.Co, 2011) <<https://nasional.tempo.co/read/333072/bank-mega-jababeka-diduga-tempat-pencucian-uang>>.

Safir Makki, 'Rata-rata Nasabah Fintech Ilegal Vloan Pinjam Rp1 Juta', (CNN Indonesia, 2019) <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108191120-78-359378/rata-rata-nasabah-fintech-ilegal-vloan-pinjam-rp1-juta>>.

Yoz, 'PPATK: Kasus Bank Mega Money Laundering', (Hukum Online, 2011) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde1e60a8a3a/kasus-bank-mega-money-laundering/>>.

### **Perundang-undangan**

Burgerlijk Wetboek (BW).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customers Principles).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaann Teroriesme Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.